



P E N E T A P A N

Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Pihak terkait;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register Nomor 171/Pdt.P/2020/PA.Sub, tanggal 20 Juli 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Xxxxxxxx**, sesuai dengan Keterangan dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape Lopok, Kabupaten Sumbawa, pada Tanggal 18 Juli 1995, Nomor : 27/27/VII/1995.
2. Bahwa selama pernikahan antara **Xxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxx** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak ke dua yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, umur 16 tahun 8 bulan, Agama Islam, bertempat tinggal di **XXXXXXX**, Kabupaten Sumbawa;

Dengan calon suami bernama :

XXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 23 Juni 2000, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **XXXXXXX**, Kabupaten Sumbawa;

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat sudah dilaksanakannya acara Adat setempat yaitu acara Bakatoan atau biasanya disebut dengan acara Lamaran dan acara Nyorong atau Sorong Serah;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Gadis/Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon kepada **H. Sofyan, S.Ag** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.33/KUA.19.04/21/PW.01/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar **Cq. Majelis Hakim** yang terhormat

Penetapan 171/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Xxxxxxx**, dengan calon suami bernama **Xxxxxxx**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar, tidak melanjutkan perkaranya hingga anak Pemohon tersebut cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya dan ingin ditetapkan agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadiri sidang, lalu dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tidak berubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut di atas;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menjawab sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena anaknya yang bernama **Xxxxxxx** masih belum mencapai masih belum mencapai umur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa, anaknya masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa, pernikahan tidak ditunggu hingga usia anak cukup menurut Undang-undang yang berlaku, karena hubungan anaknya dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat, dan anaknya sudah dilamar oleh pihak keluarga calon suami anak Pemohon;

Penetapan 171/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, atau sesusuan;
- Bahwa, anaknya berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa, anaknya tidak sedang dalam pinangan orang lain, hanya dengan **Xxxxxxx**, anaknya menjalin hubungan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anaknya tersebut dengan **Xxxxxxx**;
- Bahwa, la selaku orang tua bersedia akan mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga mereka nanti;

Bahwa, di muka sidang Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxx**, umur 16 tahun 8 bulan, Agama Islam, bertempat tinggal di **Xxxxxxx**, Kabupaten Sumbawa, di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, la akan dinikahkan dengan **Xxxxxxx**;
- Bahwa, kini la sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa, la dan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah, semenda, ataupun sesusuan;
- Bahwa, **Xxxxxxx**, belum pernah menikah dan tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa, la belum pernah menikah dan hanya menjalin hubungan dengan **Xxxxxxx**;
- Bahwa, la mengetahui pekerjaan calon suaminya yang bekerja dan memiliki penghasilan tetap, dan la merasa penghasilan calon suaminya tersebut sudah cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa, la sudah mengerti dan menyadari kewajiban sebagai seorang istri. Selebihnya nanti ia akan belajar dan meminta petunjuk perihal rumah tangga kepada orang tuanya, la juga siap belajar;

Bahwa, di muka sidang Pemohon menghadirkan calon mempelai perempuan yang bernama **Xxxxxxx**, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **Xxxxxxx**, Kabupaten Sumbawa, di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan 171/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ia akan menikah dengan **Xxxxxxx**;
- Bahwa, Ia dan **Xxxxxxx** adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah, semenda, ataupun sesusuan;
- Bahwa, **Xxxxxxx** belum pernah menikah dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, Ia belum pernah menikah dan hanya menjalin hubungan dengan **Xxxxxxx**;
- Bahwa, Ia sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, dan Ia akan bekerja lebih keras untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa, Ia sudah mengerti dan menyadari kewajiban sebagai seorang suami. Ia juga telah menyadari bahwasanya calon istrinya masih dibawah umur untuk menjadi sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, oleh karenanya Ia siap untuk selalu bersabar dan selalu membimbing istrinya kelak;

Bahwa, di muka sidang Pemohon menghadirkan calon besan yang bernama **Xxxxxxx**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di **Xxxxxxx**, Kabupaten Sumbawa, di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anaknya akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxx**;
- Bahwa, anak laki-laknya dan **Xxxxxxx** adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah, semenda, ataupun sesusuan;
- Bahwa, **Xxxxxxx** belum pernah menikah dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, anaknya belum pernah menikah, tidak sedang meminang orang lain dan hanya menjalin hubungan dengan **Xxxxxxx**;
- Bahwa, anaknya sudah bekerja sebagai pegawai swasta dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, dan anaknya sudah berjanji kepadanya akan bekerja lebih keras untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Penetapan 171/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anaknya sudah mengerti dan menyadari kewajiban sebagai seorang suami. anaknya juga telah menyadari bahwasanya calon istrinya masih dibawah umur untuk menjadi sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, oleh karenanya anaknya siap untuk selalu bersabar dan selalu membimbing istrinya kelak;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anaknya tersebut dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, la selaku orang tua bersedia akan mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga mereka nanti

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, dalam sidang Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Formulir bertanda N.9, Nomor: Nomor: B.33/KUA.19.04/21/PW.01/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 52042617110720001, tanggal 30 September 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 5204260102080041, tanggal 26 Oktober 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5665/IST/2006, tanggal 04 Agustus 2006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat di muka sidang Pemohon telah menghadirkan kedua orang saksi, yakni:

1. **Xxxxxxx**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **Xxxxxxx**, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai saudara kandung Pemohon, setelah diambil sumpah menurut

Penetapan 171/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, di muka sidang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, tujuan Pemohon dalam mengajukan perkara ini agar anaknya untuk mendapatkan dispensasi untuk menikah karena anaknya akan menikah akan tetapi belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, anak pemohon yang bernama **Xxxxxxx** masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya sudah berumur 20 tahun, sudah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, alasan mengapa pernikahan anak Pemohon tidak ditunda sampai anak Pemohon cukup umur untuk menikah adalah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan keluarga dari pihak calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa, status anak Pemohon adalah gadis, dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, dan tidak ada petalian sesusuan, tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, masing-masing calon mempelai tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, Ia selama ini mengenal anak Pemohon sebagai pribadi yang baik, sopan, rajin dan bertanggung jawab;
- Bahwa, Ia melihat anak Pemohon sebagai anak yang penyabar dan bisa bersikap dewasa, Ia yakin meskipun masih di bawah umur, anak Pemohon dapat menjalankan tugasnya sebagai istri yang baik;

2. **Xxxxxxx**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di **Xxxxxxx**, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, setelah diambil sumpah menurut Agama Islam di muka sidang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan 171/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon dalam mengajukan perkara ini agar anaknya untuk mendapatkan dispensasi untuk menikah karena anaknya akan menikah akan tetapi belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, anak pemohon yang bernama **Xxxxxxx** masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, alasan mengapa pernikahan anak Pemohon tidak ditunda sampai anak Pemohon cukup umur untuk menikah adalah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan keluarga dari pihak calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa, status anak Pemohon adalah gadis, dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, dan tidak ada petalian sesusuan, tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, masing-masing calon mempelai tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, Ia selama ini mengenal anak Pemohon sebagai pribadi yang baik, sopan, rajin dan bertanggung jawab;
- Bahwa, Ia melihat anak Pemohon sebagai anak yang penyabar dan bisa bersikap dewasa, Ia yakin meskipun masih di bawah umur, anak Pemohon dapat menjalankan tugasnya sebagai istri yang baik;

Bahwa, terhadap alat bukti surat, keterangan kedua orang saksi dan keterangan para pihak terkait tersebut Pemohon membenarkannya

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa selama proses sidang Pemohon telah cukup membuktikan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon mohon agar permohonannya dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anaknya untuk menikah;

Penetapan 171/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya, namun oleh karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut ditolak oleh KUA setempat, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memberikan dispensasi dengan memberi izin kepada anak Pemohon untuk menikah, oleh karenanya secara absolut pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar bukti P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dan materiil terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1, P.3, dan P.4 telah sesuai sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg dan ketiga alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh

Penetapan 171/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya secara formil ketiga bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini memang masih di bawah umur dan belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dikuatkan oleh bukti bertanda P.1 berupa Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Lopok, dan didukung oleh pengakuan Pemohon dan keterangan Para Pihak terkait di dalam sidang bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Lopok, karena adanya kekurangan persyaratan umur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, masing-masing bernama **Xxxxxxx**, dan **Xxxxxxx**, kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal 175 RB.g, oleh karenanya secara formil kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dalam sidang yang menerangkan bahwasanya anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxx**, meskipun anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, namun anak tersebut telah siap untuk menikah dan sudah mengerti dan memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa masing-masing keluarga besar kedua calon mempelai sudah setuju dan merestui pernikahan tersebut, dan kedua orang tua masing-masing calon mempelai dalam sidang siap untuk membimbing dan membina kedua calon mempelai, sehingga semua pertimbangan di atas sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan bahwa:

Penetapan 171/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman **10** dari **13** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang Laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang Perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui"

Dan sesuai dengan hadits Nabi di bawah ini sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)."

Menimbang, bahwa oleh karena berdasar kepada keterangan Para Pihak terkait, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah bergaul sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, maka untuk menghindari fitnah yang lebih besar di masyarakat dan untuk menghindari pergaulan terlarang yang terus-menerus, dan oleh karena tidak ada pilihan lain kecuali dinikahkan untuk menghindari kemudhorotan yang lebih besar, hal tersebut sejalan dengan maksud Qo'idah Fiqih yang berbunyi:

در المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahah"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan, dengan memberi izin kepada anak Pemohon untuk menikah

Penetapan 171/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya, yang mana harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Xxxxxxx** dengan calon suaminya bernama **Xxxxxxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sumbawa, pada hari pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1441 H, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Khairil, S.Ag.**, sebagai Hakim Anggota I dan **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **H. Husni Tamrin S.HI.**, selaku Panitera Pengganti, penetapan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Penetapan 171/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.

Hakim Anggota I

Ttd.

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota II

Ttd.

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Husni Tamrin S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp130.000,00
4. Biaya PNBP Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai Rp 6.000,00 +

J u m l a h Rp236.000,00

Salinan Penetapan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;
Sumbawa Besar, _____
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Kartika Sri Rohana, S.H.

Penetapan 171/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)